



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pdt.G/2015/PA.TI



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidan PTT Puskesmas Tual, bertempat tinggal di Jl. Hi. Ag. Renuat/Kampung Buton, RT 006, RW 002, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Jl. Persatuan Raya No. 18 Mangottong, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 49/Pdt.G/2015/PA.TI, pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Put.No 49/Pdt.G/2015/PA.TI Halaman 1 dari 14



dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No 73/35/II/2012 seri AB, tertanggal 29 Pebruari 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Menado, Batalion 712 WT, selama kurang lebih 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Makassar dan tinggal selama beberapa bulan untuk menyelesaikan kuliah, setelah itu pada bulan Oktober 2012 Penggugat pindah ke Kota Tual, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Yusuf Wiratama Putra bin Firman Ibrahim, umur 3 tahun dan saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tante Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 22 Mei 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat tidak mengurus sampai selesai administrasi Penggugat sebagai isteri Tergugat di kesatuan/ Batalion tempat Tergugat bertugas dalam hal ini Tergugat tidak mengurus/ mendaftarkan Penggugat kedalam Persatuan Isteri Tentara (PERSIT) dan sampai saat ini Penggugat tidak memiliki Kartu Penunjuk Isteri (KPI) dan Kartu Tanda Anggota (KTA);
  - b. Bahwa orang tua Tergugat sering mencampuri rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat pernah membawa seorang perempuan di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat sendiri melihatnya;

Put.No 49/Pdt.G/2015/PA.TI Halaman 2 dari 14



- d. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkara antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan September 2012 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Firman bin Ibrahim) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/35/II/2012 tertanggal 29 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti. P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang Saksi masing-masing bernama:

**1. Hj. Nurhayati** binti **Tunreng**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Hi. Ag. Renuat/Kampung Buton, RT 006, RW 002, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sinjai selama kurang lebih satu minggu, kemudian pindah ke Manado karena Tergugat sebagai anggota TNI AD, bertugas di Batalion 712



WT di Manado, lalu Penggugat pindah ke Makassar untuk menyelesaikan kuliah di Makassar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 3 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau mendaftarkan Penggugat sebagai istri Tentara (PERSIT) dan Tergugat juga sering membawa perempuan lain ke tempat tinggalnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Pengugat tinggal di Tual sedangkan Tergugat tinggal di Sinjai;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat maupun kepada anaknya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi yang baik, walaupun ada komunikasi hanya desakan dari Tergugat minta Penggugat supaya cepat mengurus perceraian;

- Bahwa dari pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Said Al Katiri bin Muhammad Al Katiri**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Hi. Ag. Renuat/Kampung, Buton RT 006, RW 002, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual telah memberikan



keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak tiri sedangkan Tergugat Saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado kemudian Penggugat pindah ke Makasar untuk menyelesaikan kuliahnya, dan Tergugat tinggal di Sinjai karena sudah dimutasi ke Sinjai bertugas sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita dari ibu Penggugat, penyebab perselisihnya karena Tergugat tidak mengurus administrasi Penggugat sebagai isteri Tentara (PERSIT) dan Tergugat juga sering membawa perempuan lain, dan hal itu dibiarkan dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, walaupun ada komunikasi hanya ancaman saja dari Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat maupun kepada anaknya;

Put.No 49/Pdt.G/2015/PA.TI Halaman 6 dari 14



- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* ( *default judgement* );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Pebruari 2012 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);



Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sinjai selama kurang lebih satu minggu, kemudian pindah ke Manado karena Tergugat sebagai anggota TNI AD bertugas di Batalion 712 WT di Manado, lalu Penggugat pindah ke Makassar untuk menyelesaikan kuliah di Makassar adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat maupun kepada anaknya adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi

Put.No 49/Pdt.G/2015/PA.TI Halaman 8 dari 14



tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga penyebab pertengkaran jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarnya hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, tidak mengetahui penyebab pertengkarnya, lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak oleh karena itu Majelis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 yang mengkonstruksikan kesaksian testimonium de auditu dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Pebruari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sinjai selama kurang lebih satu minggu, kemudian pindah ke Manado karena Tergugat sebagai anggota TNI AD, bertugas di Batalion 712 WT di Manado, lalu Penggugat pindah ke Makassar untuk menyelesaikan kuliah di Makasar;

Put.No 49/Pdt.G/2015/PA.TI Halaman 9 dari 14



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat karena Tergugat tidak mau mendaftarkan Penggugat sebagai istri Tentara (PERSIT) dan Tergugat juga sering membawa perempuan lain ke tempat tinggalnya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mendaftarkan Penggugat sebagai istri Tentara (PERSIT) dan Tergugat juga sering membawa perempuan lain ke tempat tinggalnya;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, sementara majelis hakim maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah

Put.No 49/Pdt.G/2015/PA.TI Halaman 10 dari 14



tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama, maka hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain, namun justru sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat saling membenci dan tidak saling peduli, sebagaimana Yurisprudensi MARI:379/K/AG/1995/tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan juga Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam :

Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40, yang berbunyi:

Put.No 49/Pdt.G/2015/PA.TI Halaman 11 dari 14



## إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (b) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Tual atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan tempat nikah Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan tempat tinggal Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Put.No 49/Pdt.G/2015/PA.TI Halaman 12 dari 14



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Firman bin Ibrahim**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, tempat nikah Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00,-(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Syarifa Saimima, S.HI sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.HI dan Olis Tuna, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Put.No 49/Pdt.G/2015/PA.TI Halaman 13 dari 14



putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabtu Matdoan S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Wawan Jamal, S.HI

Syarifa Saimima, S.HI

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti

Sabtu Matdoan, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Proses.....Rp50.000,00
3. Panggilan.....Rp400.000,00
4. Redaksi.....Rp5.000,00
5. Meterai.....Rp6.000,00

J u m l a h.....Rp.491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put.No 49/Pdt.G/2015/PA.TI Halaman 14 dari 14